



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA ADMINSTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
UNTUK PEMILU TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA UNTUK PEMILU TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan saudara **Azra Yudha Efendi**, lahir di **Langsa**, tanggal lahir 10 Juli 2002, alamat Gampong Lengkong Kota Langsa **sebagai** Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk Pemilu Tahun 2024
- KEDUA : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu urusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal sebagai berikut :
- a. Melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
 - b. Memeriksa barang; dan
 - c. Administrasi Pembayaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Februari 2024

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 2 Januari 2024

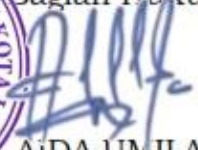
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA